BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian yang ada, penulis dapat menyimpulkan mengenai larangan nikah *pancer wali* di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan menikah *pancer wali* adalah larangan nikah antara cucu dari saudara kandung laki-laki dengan anak dari saudara kandung laki-laki. Jika dilaksanakan akan berakibat buruk bagi pelaku dan keluarganya. Seperti akan terjadi dampak kecacatan pada kelahiran anak, kesulitan masalah ekonomi, kurang harmonisnya rumah tangga serta gunjingan dari lingkungan sekitar.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam adat masyarakat desa Sugihan yang melarang adanya pernikahan *pancer wali* ini diperbolehkan dengan menggunakan metode *sadd adh-dharī'ah* dengan alasan menghindari hal-hal buruk yang mungkin akan ditimbulkan jika dilakukannya pernikahan *pancer wali*, dan menggunakan peraturan adat sebagai pertimbangan dalam melaksanakannya. Serta pendapat *Sayyid Sābiq* yang menganjurkan untuk tidak menikah dengan kerabat dekat agar menghasilkan keturunan yang berkualitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Belajar dari penelitian tentang adat desa Sugihan yang melarang pernikahan *pancer wali* ini maka yang dapat dijadikan renungan adalah sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Sugihan untuk tetap konsisten terhadap adat tersebut, karena berdasarkan yang telah terjadi banyak akibat yang tidak diinginkan terjadi akibat pernikahan *pancer wali*.
2. Bagi warga desa Sugihan untuk tetap patuh dan taat terhadap adat larangan menikah *pancer wali* agar tercapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa raḥmah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id